



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHI 40513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI**  
**NOMOR : 421.9/Kep. 0138 /DISDIK**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ACADEMY CREATIVE DIGITAL INDONESIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
- Memperhatikan** : 1. Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari LKP Academy Creative Digital Indonesia Nomor : 002/PIO-LKP/ACDI/III/2023 TANGGAL 2 Maret 2023 yang diajukan oleh Toto Sastrawiria Winata Fanora, S.Pd.

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 8 Maret 2023, tentang persyaratan LKP Academy Creative Digital Indonesia dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1262000132809 kepada PT Angkasa Global Calandra Digital Indonesia tanggal 20 Januari 2021;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004116.AH.01.01.Tahun 2021.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Angkasa Calandra Digital Indonesia;
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Angkasa Calandra Digital Indonesia Nomor 07 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh H. Rudi Taufan, S.H., M.Kn, sebagai Notaris dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
 

Pemegang saham	: Toto Sastrawinata Wiria. F, S.Pd. Fanori Wirianata
Komisaris	: Fanori Ririanata
Direktur	: Toto Sastrawinata Wiria. F, S.Pd.
6. Surat Keputusan Direktur PT Angkasa Calandra Digital Indonesia Nomor 010/DIR/ACDI/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukkan Ketua LKP Academy Creative Digital Indonesia atas nama Egi Nurcholis, S.Kom.;
7. Surat Keterangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian mengenai sewa ruangan Lantai 1 dan 3 di Gedung BITC selama 3 tahun terhitung dari tanggal 22 Februari 2021;

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ACADEMY CREATIVE DIGITAL INDONESIA .

**KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: LKP ACADEMY CREATIVE DIGITAL INDONESIA
Alamat	: Gedung BITC Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Kelurahan Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
Telepon	: 0896 8550 3377

Jenis Rumpun : Bahasa  
Jenis Keterampilan : Bahasa Jerman  
Ketua Penyelenggara : Egi Nurcholis, S.Kom.

- KEDUA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Maret 2024.
- KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd., M. M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007101992011001